

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara mendalam, terdapat beberapa hal yang dapat penulis simpulkan:

1. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terjadi perubahan signifikan dalam distribusi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini mencakup dua aspek utama:
 - a. Peran yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dalam proses perizinan usaha. Pemerintah Pusat memberikan wewenang yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk terlibat aktif dalam mengatur dan memfasilitasi perizinan bisnis di daerah mereka.
 - b. Fungsi implementasi kebijakan. Pemerintah Daerah diberi tanggung jawab untuk menjadi pelaksana utama kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang ini memperluas peran Pemerintah Daerah, baik dalam aspek regulasi bisnis lokal maupun dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, tetapi keberhasilan implementasi kewenangan baru akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam upaya untuk menyeimbangkan

implementasi otonomi daerah, namun keberhasilan harmonisasi otonomi daerah dapat memicu implikasi akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah, kapasitas implementasi di tingkat daerah, kemampuan untuk membangun konsensus dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta.

B. Saran

1. Bagi Kementerian terutama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri

Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri, khususnya melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Melaksanakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah.
- b. Memastikan bahwa peraturan yang sudah ada dalam konteks Otonomi Daerah tidak diatur ulang secara sentralistik.
- c. Menjaga agar kewenangan yang telah diberikan kepada daerah tetap berada di tangan pemerintah daerah.
- d. Menghindari munculnya peraturan perundang-undangan baru yang berpotensi bertentangan dengan atau mengancam semangat otonomi daerah.

Tujuan utama dari rekomendasi ini adalah untuk mempertahankan integritas sistem otonomi daerah dan mencegah terjadinya resentralisasi kekuasaan yang dapat mengurangi efektifitas pemerintahan daerah.

2. Bagi Pembuat Undang-Undang

Rekomendasi ini ditujukan kepada pembuat Undang-Undang, menekankan beberapa poin penting:

- a. Perlunya menciptakan regulasi yang mengakomodasi hasil harmonisasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Fokus utama regulasi ini adalah untuk menciptakan keselarasan antara peraturan yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah otonom.
- c. Tujuan akhirnya adalah mencapai harmonisasi yang efektif dalam pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Rekomendasi ini menekankan pentingnya tindak lanjut legislatif terhadap upaya harmonisasi yang telah dilakukan di tingkat eksekutif, untuk memastikan keselarasan hukum dalam konteks hubungan pusat-daerah.

3. Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara)

Rekomendasi ini ditujukan kepada ASN, menekankan beberapa poin penting:

- a. Peningkatan Pemahaman Regulasi: ASN perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya terkait Klaster Administrasi Pemerintahan. Pemahaman yang mendalam akan membantu dalam implementasi yang efektif dan sesuai dengan semangat undang-undang tersebut.
- b. Adaptasi Terhadap Perubahan: ASN harus siap beradaptasi dengan perubahan kewenangan pemerintah daerah yang mungkin terjadi akibat implementasi Undang-Undang ini. Fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika baru sangat penting.
- c. Peningkatan Kompetensi: ASN perlu terus meningkatkan kompetensinya, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan, manajemen pelayanan publik, dan pemahaman tentang otonomi daerah ini akan membantu dalam implementasi undang-undang secara efektif.
- d. Kolaborasi Antar Lembaga: ASN perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan implementasi yang selaras dan efektif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.